



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIMOR**

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu  
Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : [unimor.ac.id](http://unimor.ac.id), e-mail: [universitastimor@yahoo.co.id](mailto:universitastimor@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR  
NOMOR 353/UN60/PG/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENJAMINAN MUTU  
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS TIMOR PERIODE TAHUN 2023 – 2027**

**REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk mendukung penyelenggaraan program/kegiatan penjaminan mutu pada Pusat Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Timor, perlu ditetapkan pengurus untuk Pusat Penjaminan Mutu dimaksud;
  - b. bahwa Saudara Yohanis Ndapa Deda, S.Pd., M.Si., dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Timor Periode Tahun 2023 – 2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Kepala Pusat Penjaminan Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Timor Periode Tahun 2023 – 2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan      **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENJAMINAN MUTU PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TIMOR PERIODE TAHUN 2023 – 2027**
- KESATU**        : Mengangkat Saudara Yohanis Ndapa Deda, S.Pd., M.Si., NIP 198701072018032001, lahir di Wee Rame, 07 Januari 1987, Penata Muda Tingkat I, Golongan ruang III/b, Lektor pada Universitas Timor sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Timor Periode Tahun 2023 – 2027;
- KEDUA**        : Pejabat yang bersangkutan diberikan wewenang dan tanggung jawab, sesuai dengan fungsi dan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA**        : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Timor;
- KEEMPAT**     : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 09 Juni 2023

  
REKTOR

Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.  
NIP 196712312003121003

**Tembusan :**

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unimor
2. Para Dekan di lingkungan Unimor
3. Kepala Biro Akademik dan Umum Unimor
4. Para Kepala Lembaga di lingkungan Unimor
5. Para Kepala UPT di lingkungan Unimor
6. Saudara Yohanis Ndapa Deda, S.Pd., M.Si., untuk dilaksanakan